



PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2018/MS-STR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Miftaqur Rochman bin Sabaruddin, tanggal lahir 07 Februari 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Utama Kampung Blang Benara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Anita Kurnia binti Yadi Kurnia, tanggal lahir 16 Juni 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Utama Kampung Blang Benara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 0004/Pdt.P/2018/MS-STR, tanggal 22 Januari 2018 dan belum dibacakan dipersidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 1 dari 4 halaman

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini adalah perkara permohonan termasuk *voluntaire (ex-parte)* maka sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2008 tidak perlu untuk diadakan Mediasi;

Bahwa, sebelum dilakukannya pembacaan surat permohonan dan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu menanyakan identitas Para Pemohon dimana Para Pemohon menyatakan identitasnya telah sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa, kemudian Para Pemohon menjelaskan bahwasanya Para Pemohon hendak mencabut perkaranya;

Bahwa, sebelum sidang dilanjutkan, Para Pemohon secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya di dalam persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dibacakannya surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon telah memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuannya mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Para Pemohon di persidangan secara lisan telah mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 271 Rv. pencabutan perkara diperbolehkan apabila yang mengajukan permohonan pencabutan perkara adalah Pemohon atau kuasanya. Dalam hal ini Para Pemohon sendirilah yang telah mencabut permohonannya, meskipun belum dibacakan permohonan Para Pemohon dan tidak mengurangi hak-hak Para Pemohon untuk mencabut perkaranya, hal ini didasarkan bahwa perkara

Halaman 2 dari 4 halaman

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat *voluntaire* (*ex-parte*), maka tidak harus adanya persetujuan dari pihak manapun, dan itu adalah hak mutlak Para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah tidak bertentangan dengan hukum formil dan materiil, maka permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah didaftar dan disidangkan sehingga telah mengeluarkan biaya perkara, dan perkara a quo merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0004/Pdt.P/2018/MS-STR;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 251.000,- (duaratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Ddra. Rita Nurtini, sebagai ketua majelis, dihadiri oleh Drs. Razali N, dan Ertika Urie, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Agus Hardiansyah, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 3 dari 4 halaman

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Dra. Rita Nurtini

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Razali, N

Ertika Urie, SHI., MHI

Panitera Pengganti,

Agus Hardiansyah, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	160.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	251.000,- (duaratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 halaman

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/MS-STR